



PUTUSAN

Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Neneng binti Esan, Tempat Tgl Lahir, Bogor, 07 Juni 1954, NIK 3271064706540004, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Alamat Kp.Caradamai, RT 001 RW 006, Desa Mekarwangi, Kecamatan Tanah SareaL, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NUR IRMAN HI HASAN, SH, MUH IRFAN, S.H.,M.H.,** Advokat dari **Kantor Hukum KAMBOSE & PARTNER'S** beralamat di Jalan Bojong Neros Nomor 07 Blok B RT 002 RW 008 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Darsih binti Hidayat, Tempat Tgl Lahir, Bogor, 04 september 1974, NIK 317506440940018, , Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Alamat Kamp. Rawa Badung RT 010 RW 007 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, sebagai **Termohon I**;

Tuti Alawiyah binti Hidayat, Tempat Tgl Lahir, Bogor, 14 April 1976, NIK 3271065404760010, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Alamat Kp. Caradamai RT 001 RW 006 Kelurahan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor,
sebagai **Termohon II**;

Dahlia binti Hidayat, Tempat Tgl Lahir, Bogor, 15 mei 1977, NIK
3201135505770009, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Alamat Kp.
Bojonggede Timur RT 001 RW 013 Desa Bojonggede
Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sebagai
Termohon III;

Termohon I bersama dengan Termohon II, dan Termohon III
disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr
tanggal 06 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1965, Pemohon dan Ayah para Termohon
yang bernama **Hidayat bin H. ibun (alm)** melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam di Kp. Caradamai Rt 001 Rw 006 Kel. Mekarwangi,
Kec. Tanah sareal, Kota Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan
Ayah para Termohon yang bernama **Hidayat bin H. ibun (alm)** berstatus
jejaka, Pernikahan dilangsungkan dengan amil bernama: Bapak H. Husen
dan wali nikah Bpk esan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:
bapak Kh. Ahmad syayani dan bapak H. Ahmad, dengan mahar uang
sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa Pemohon dan Ayah para Termohon yang bernama **Hidayat bin H.
ibun (alm)** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan
pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Ayah para Termohon yang Bernama **Hidayat bin H. ibun (alm)** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak bernama:
 - a. Darsih binti dayat, tanggal lahir 04 september 1974
 - b. Tuti Alawiyah binti dayat, tanggal lahir 14 April 1976
 - c. Dahlia binti dayat, tanggal lahir 15 mei 1977
 - d. Dalilah binti Dayat (Alm)
 - e. Darjah binti Dayat (Alm)
5. Bahwa Suami Pemohon dan Ayah para Termohon yang bernama **Hidayat bin H. ibun (alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1977, di rumah, dikarenakan sakit, berdasarkan Surat keterangan kematian No. 474.3/033-Mkw yang dikeluarkan oleh Kel. Tanah sareal pada tanggal 19 mei 2023.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Ayah para Termohon yang bernama **Hidayat bin H. ibun (alm)** tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Ayah para Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Ayah para Termohon yang bernama **Hidayat bin H. ibun (alm)** tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Ayah para Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah sareal, Kota Bogor, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Ayah para Termohon yang bernama **Hidayat bin H. ibun (alm)** yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 1965 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah sereal, Kota Bogor
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Pemohon dan tidak keberatan nikah Pemohon disahkan .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Neneng NIK 3271064706540004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hidayat, yang dikeluarkan oleh Lurah Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Nomor B.937/Kua.10.17.06/PW.01/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

Saksi –

Saksi

1. **Muhajirin**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp.Caradamai, RT 001 RW 006, Desa Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Maryati, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Hidayat karena beliau adalah suami dari Pemohon dan ketika mereka menikah pada tahun 1965 saksi menghadirinya;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Ahmad Syayani dsn zh. Ahmad, maskawinnya berupa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- ✓ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Hidayat tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama setempat;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon dengan Hidayat tinggal serumah membina rumah tangga dan telah dikaruniai lima orang anak, yang sekarang masih hidup tiga orang;
- ✓ Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Hidayat tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, dan selama itu Pemohon dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- ✓ Bahwa Hidayat (suami Pemohon) sudah meninggal dunia tanggal 8 Februari 1977 karena sakit;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ✓ Bahwa setahu saksi isbat nikah ini diperlukan untuk keperluan pengurusan administrasi umroh Pemohon dan untuk keperluan administrasi lainnya;

2. **Ahmad**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp.Caradamai, RT 001 RW 006, Desa Mekarwangi Kecamatan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sareal Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Maryati, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Hidayat karena beliau adalah suami dari Pemohon dan ketika mereka menikah pada tahun 1965 saksi menghadirinya;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Ahmad Syayani dsn zh. Ahmad, maskawinnya berupa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- ✓ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan Hidayat tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama setempat;
- ✓ Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon dengan Hidayat tinggal serumah membina rumah tangga dan telah dikaruniai lima orang anak, yang sekarang masih hidup tiga orang;
- ✓ Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Hidayat tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, dan selama itu Pemohon dan suaminya tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- ✓ Bahwa Hidayat (suami Pemohon) sudah meninggal dunia tanggal 8 Februari 1977 karena sakit;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- ✓ Bahwa setahu saksi isbat nikah ini diperlukan untuk keperluan pengurusan administrasi umroh Pemohon dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang tersebut, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, dan karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Bogor, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan seorang laki laki bernama Hidayat bin H. Ibun telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor pada tanggal 31 Maret 1965 dengan wali nikah ayah kandung Esan, dengan maskawin berupa uang Rp.5.000, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Ahmad Syayani dan H. Ahmad, pernikahannya tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk pengurusan administrasi ibadah umroh, dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai , maka alat bukti tersebut

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Hidayat, dapat dijadikan bukti bahwa Hiadayat (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Februari 1977;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat keterangan dari KUA Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dapat dijadikan bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Hidayat tidak tercatat di register KUA setempat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas, dimana para saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Hidayat, dan para saksi sudah sangat lama menyaksikan dan mengetahui Pemohon dengan suaminya bernama Hidayat telah hidup serumah dan mempunyai lima orang anak, selama itu tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon dengan Hidayat, Pemohon dan suaminya tersebut tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai akhirnya Hidayat meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 1977 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan gambaran yang cukup jelas yakni Pemohon dengan Hidayat telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dengan Hidayat telah dikaruniai anak lima orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengakui terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Hidayat pada tanggal 31 Maret 1965 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Esan,

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan mana dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 artinya *"Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya"*;

Menimbang, bahwa jika pengakuan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suaminya dan Pemohon dengan Hidayat telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon dengan Hidayat telah dilahirkan lima orang anak yang tiga orang masih hidup (Termohon I s/d. III) maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesuaian yang kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang laki laki, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"* ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Hidayat bin H. Ibun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Esan dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Ahmad Syayani dan H. Ahmad dengan mas kawin berupa uang Rp.5000,- serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis, dan Hidayat berstatus jejak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Hidayat adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Hidayat tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama perkawinan dengan Hidayat sudah dikaruniai anak lima orang;
- Bahwa penetapan isbat nikah ini diperlukan untuk administrasi mengurus ibadah umroh, dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 31 Maret 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan Hidayat;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Hidayat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya harus dinyatakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *aquo* maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Hidayat bin H. Ibun;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Neneng binti Esan**) dengan seorang laki-laki bernama **Hidayat bin H. ibun** yang dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 1965 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah sareal, Kota Bogor;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Dra. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Yuspiain, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. Dr

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Bugawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	144.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)